

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, teori ini menekankan pada pentingnya kepastian dalam peraturan, proses peradilan, penerapan sanksi, serta perlindungan terhadap korban. Adapun aspek-aspek penting dalam teori kepastian hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*) menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan hukum tertulis yang jelas yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu. Dalam kasus pencabulan anak, Undang-Undang harus secara tegas mengatur jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pencabulan serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya. Untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.¹⁴

¹⁴ Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

b. Kepastian Proses Hukum

Proses hukum yang transparan, akuntabel, dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan. Ini mencakup hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk membela diri, hak untuk mengajukan banding, serta hak untuk mendapatkan putusan dari pengadilan yang netral dan tidak memihak.¹⁵ Kepastian hukum juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

c. Kepastian Sanksi

Dalam perkara pencabulan anak di bawah umur, kepastian hukum juga diwujudkan melalui pemberlakuan sanksi pidana yang tegas, proporsional, dan konsisten terhadap pelaku. Penerapan sanksi yang tegas ini diharapkan menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun masyarakat luas, sehingga dapat meminimalisir terulangnya perbuatan serupa.

d. Perlindungan Terhadap Korban

Kepastian hukum tidak hanya berpihak kepada pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Dalam kasus pencabulan anak, negara harus menjamin adanya sistem hukum yang responsif dan cepat dalam menangani laporan, serta memberikan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum kepada anak dan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 210.

keluarganya. Penanganan yang lambat atau tidak sensitif dapat memperparah trauma yang dialami oleh korban.¹⁶

2.1.2 Teori Pidana

Teori pidana adalah teori yang menjelaskan dasar-dasar, tujuan, dan fungsi pemberian hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak pidana dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks skripsi yang mengangkat topik efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencabulan anak, teori pidana sangat relevan untuk menganalisis apakah tujuan dari pemberian pidana telah tercapai secara optimal. Beberapa pendekatan utama dalam teori pidana yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis antara lain:

a. Teori Pembalasan (*Retributif*)

Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam hal pencabulan anak, yang merupakan kejahatan serius terhadap integritas fisik dan psikologis anak, hukuman yang berat dianggap sebagai bentuk keadilan terhadap penderitaan korban. Hukuman tidak semata-mata untuk memperbaiki pelaku, tetapi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan efek moral bahwa perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi.

b. Teori Utilitarianisme (*Deterrence Theory*)

Teori ini menekankan pada tujuan pencegahan kejahatan melalui pemberian hukuman. Terdapat dua bentuk pencegahan, yaitu:

¹⁶ UNICEF Indonesia. (2020). *Panduan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual*, Jakarta: UNICEF, hlm. 23.

- a) Pencegahan umum (*general deterrence*): hukuman diberikan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.
 - b) Pencegahan khusus (*special deterrence*): bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.¹⁷
- Dalam kasus pencabulan anak, efektivitas penerapan sanksi hukum sangat penting untuk mencegah meningkatnya angka kejadian serta untuk memberi peringatan kepada calon pelaku lain.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan konsep sentral yang menjadi dasar dari penjatuhan sanksi pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman yang utuh mengenai tindak pidana penting untuk mengkaji bagaimana efektivitas penerapan sanksi hukum dapat dilihat, khususnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

Secara umum, istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang berarti "perbuatan yang dapat dipidana". Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, istilah ini lebih sering digunakan daripada “kejahatan” karena lebih bersifat netral dan mencakup baik kejahatan (*crime*) maupun pelanggaran (*violation*). Moeljatno, seorang

¹⁷Barda Nawawi Arief. (2008) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 35.

pakar hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya.¹⁸

Menurut pendapat R. Soesilo, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu:

1. Ada perbuatan manusia (*act or omission*);
2. Perbuatan tersebut diatur dalam perundang-undangan pidana;
3. Bersifat melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan (*dolus atau culpa*);
5. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, semua tindak pidana harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

- a. Unsur objektif, yang meliputi perbuatan itu sendiri, akibat dari perbuatan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat;
- b. Unsur subjektif, yang mencakup niat atau kesalahan pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta adanya kemampuan bertanggung jawab secara pidana.²⁰

Kejahatan terhadap anak, termasuk pencabulan, tergolong sebagai tindak pidana yang sangat serius. Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, penanganan tindak

¹⁸ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

¹⁹R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya (KUHP)*. Bogor: Politeia, hlm. 11.

²⁰ Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 63.

pidana ini memerlukan penegakan hukum yang efektif dan berpihak pada perlindungan anak.

Secara normatif, tindak pidana pencabulan anak telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya:

1. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.²¹

Tindak pidana pencabulan anak memiliki unsur-unsur khusus yang membedakannya dari kejahatan seksual lainnya, yaitu:

- a. Korban adalah anak (di bawah usia 18 tahun);
- b. Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Tujuan pelaku adalah melakukan perbuatan cabul, bukan hanya penetrasi seksual;
- d. Akibat dari perbuatan dapat berupa kerugian psikologis yang dalam dan jangka panjang bagi korban.²²

²² UNICEF Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF, hlm. 38.

Selain itu, hukum pidana Indonesia juga mengenal konsep pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*), yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks pencabulan anak, pelaku yang terbukti secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengandung aspek perlindungan terhadap korban dan pencegahan terhadap kejahatan yang sama di masa depan. Oleh karena itu, efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku harus dilihat dari beberapa dimensi, seperti kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Tindak pidana pencabulan anak tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, budaya, dan psikologis. Banyak korban yang mengalami trauma berat dan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut, malu, atau mendapat tekanan sosial. Oleh karena itu, selain penjatuhan pidana terhadap pelaku, sistem peradilan pidana harus pula mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi bagi korban, serta upaya pencegahan di tingkat masyarakat.

Dengan memahami hakekat tindak pidana, khususnya dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, maka dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan sanksi hukum berjalan dan seberapa efektif ia dapat memberikan keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan rasa aman bagi masyarakat.

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Perbuatan ini bukan hanya merusak integritas moral dan fisik korban, tetapi juga dapat berdampak pada kestabilan sosial dan psikologis masyarakat secara luas. Dalam konteks hukum pidana, pencabulan dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama ketika korbannya adalah anak di bawah umur.

a. Definisi dan Dimensi Pencabulan

Secara konseptual, pencabulan tidak hanya terbatas pada tindakan persetubuhan, tetapi mencakup seluruh bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau terhadap individu yang secara hukum tidak mampu memberikan persetujuan. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya;

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.

2. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.²³

²³ Soedarso. (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.65

Menurut R. Soesilo yaitu:

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopaan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya”

Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak²⁴, menegenai tindak pidana pencabulan harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Sedangkan Perbuatan cabul sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pengaturan mengenai perbuatan cabul dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tercantum dalam Buku Kedua Tentang Tindak Pidana, Bab Kesusilaan. KUHP Baru merumuskan ketentuan perbuatan cabul secara lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama, dengan pembedaan sanksi berdasarkan status korban, kondisi tertentu, serta modus operandi yang digunakan pelaku. Pasal 417 KUHP Baru mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Selanjutnya, Pasal 418 memberikan ketentuan khusus bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dengan

²⁴ R. Soesilo. (1996), *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lngkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea, hlm.212.

ancaman pidana lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Dalam KUHP Baru, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun.

Lebih lanjut, Pasal 419 menetapkan pemberatan pidana apabila perbuatan cabul dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kuasa, kepercayaan, atau otoritas terhadap korban, seperti orang tua, guru, atau atasan. Ancaman pidana dalam kondisi ini dapat ditambah sepertiga dari maksimum pidana yang diatur.²⁵ Sementara itu, Pasal 420 mengatur bahwa perbuatan cabul terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya, seperti pingsan, di bawah pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan, atau dalam kondisi yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan, juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana setimpal.²⁶

Definisi perbuatan cabul dalam KUHP Baru bersifat luas dan mencakup setiap tindakan bermuatan seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan, baik dengan kontak fisik maupun tanpa kontak fisik, sepanjang tindakan tersebut ditujukan untuk pemuasan hasrat seksual pelaku.²⁷ Meskipun KUHP Baru telah memuat pengaturan yang komprehensif, perlindungan terhadap anak korban pencabulan tetap dapat

²⁵ Sudarto. (2021). *Hukum dan Hukum Pidana* Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 112

²⁶ Marpaung, L. (2021). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Permasalahannya* Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45

²⁷ Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2022). *Delik-Delik Kesusilaan* Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 210

diperkuat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), karena kedua regulasi tersebut memberikan ketentuan lebih rinci terkait mekanisme perlindungan, pemulihan korban, serta pemberatan sanksi bagi pelaku.²⁸

Dalam ranah psikologi forensik, pencabulan terhadap anak didefinisikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang mencakup kontak fisik (seperti meraba, menyentuh alat kelamin, atau mencium dengan maksud seksual) dan non-fisik (seperti menunjukkan materi pornografi atau melakukan masturbasi di hadapan anak). Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan kognitif dan emosional mereka dalam memahami dan menolak tindakan tersebut.²⁹

b. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan Anak

Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor penyebab pencabulan terhadap anak dapat berasal dari individu pelaku, lingkungan sosial, hingga lemahnya kontrol dan penegakan hukum. Menurut Kartini Kartono, penyimpangan seksual seperti pencabulan sering kali dipicu oleh kelainan psikoseksual, trauma masa kecil, kurangnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan yang permisif terhadap kekerasan seksual.

Selain itu, rendahnya pendidikan dan pemahaman tentang seksualitas yang sehat juga memperparah kondisi ini. Pelaku kerap kali

²⁸ Simanjuntak, R. (2022). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni. hlm. 98.

²⁹A. Widyarini. (2015). "Psikologi Forensik: Studi Kasus pada Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 11, No. 2.

berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, atau guru, sehingga memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual yang tersembunyi dan sulit terdeteksi.

c. Dampak Pencabulan terhadap Anak

Anak yang menjadi korban pencabulan tidak hanya mengalami kerusakan fisik, tetapi juga mengalami luka psikologis yang mendalam. Trauma yang ditimbulkan dapat berujung pada gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, hingga kecenderungan bunuh diri pada masa remaja atau dewasa nanti. Sebagaimana dijelaskan oleh Eliana Gil, seorang pakar terapi anak korban kekerasan seksual, dampak jangka panjang dari pencabulan anak sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan psikologis yang komprehensif. Lebih lanjut, masyarakat sering kali tidak siap menangani kasus pencabulan secara terbuka. Stigma terhadap korban serta minimnya layanan perlindungan anak turut memperparah trauma yang dialami oleh korban dan keluarganya.

d. Efektivitas Sanksi Hukum dalam Penanggulangan Pencabulan Anak

Efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencabulan anak sangat penting dalam konteks perlindungan anak dan pencegahan kejahatan serupa. Teori *general deterrence* dalam ilmu kriminologi menyatakan bahwa hukuman yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera, baik

kepada pelaku maupun kepada masyarakat luas sebagai bentuk pencegahan umum (*preventif*).³⁰

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hanya mengandalkan hukuman pidana tidak cukup untuk mengatasi kejahatan seksual. Diperlukan pendekatan yang integratif, termasuk pendampingan psikologis bagi korban, rehabilitasi bagi pelaku, serta penguatan sistem pelaporan dan perlindungan hukum. Selain itu, masih banyak tantangan dalam sistem peradilan pidana, seperti lambatnya proses hukum, kurangnya bukti, hingga intervensi pihak luar yang mempengaruhi putusan pengadilan.

e. Urgensi Penelitian tentang Efektivitas Sanksi

Melihat kompleksitas permasalahan pencabulan anak, maka perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap sejauh mana sanksi hukum yang ada telah diterapkan secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih berpihak pada korban dan menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku

Subjek pelaku pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.³¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan

³⁰ Larry J. Siegel. (2011). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*, Belmont: Cengage Learning, hlm.111-116.

³¹ Adami Chazawi. (2005), *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 69.

umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwasuatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Adapun Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- b. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi, Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a) Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) Seseorang yang dengan sengaja mendorong, memengaruhi, atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang awalnya tidak ingin dilakukan oleh orang tersebut.

e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

seseorang yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana utama, tetapi memberikan bantuan atau dukungan sehingga tindak pidana tersebut dapat terjadi. Bantuan ini dapat berupa dukungan fisik, moral, atau material sebelum atau selama tindak pidana dilakukan.

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam fase perkembangan fisik, psikis, sosial, dan intelektual menuju kedewasaan. Dalam konteks hukum dan perlindungan sosial, anak di bawah umur dipahami sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, serta perlakuan yang merugikan. Adapun pengertian anak sebagai berikut;

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam konteks hukum pidana, anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, yang berimplikasi pada perlakuan hukum yang berbeda bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan;

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah;

c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

a. Pengertian Anak di Bawah Umur

Secara umum, istilah anak di bawah umur merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Dalam perspektif sosiologis, anak dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang belum sepenuhnya matang baik secara emosional maupun kognitif, sehingga

belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.³² Dalam banyak referensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini juga sejalan dengan pendapat para ahli. Menurut Hurlock, masa anak-anak adalah periode penting dalam pembentukan kepribadian dan identitas individu, di mana pengaruh lingkungan sangat kuat terhadap proses internalisasi nilai.

b. Karakteristik Psikologis Anak

Anak-anak memiliki karakteristik psikologis yang khas, seperti keterbatasan dalam mengolah informasi, kecenderungan untuk percaya pada orang dewasa, serta ketergantungan pada orang tua atau wali. Hal inilah yang membuat anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan seksual, termasuk pencabulan. Seorang anak, terutama pada usia dini, belum memahami sepenuhnya konsep “persetujuan” dalam konteks relasi seksual, sehingga semua bentuk hubungan seksual dengan anak harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak dan integritas anak.

Menurut Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, anak-anak pada usia tertentu masih berada pada tahap perkembangan kognitif konkret, yang berarti mereka belum mampu memahami konsep abstrak seperti bahaya, eksploitasi, atau manipulasi secara menyeluruh. Oleh

³² Muhaimin. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 88.

karena itu, anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban hukum atau pengambilan keputusan, termasuk dalam hal menerima atau menolak tindakan seksual.

a. Perlindungan Khusus bagi Anak

Karena sifatnya yang rentan, anak-anak secara universal mendapatkan perlindungan khusus baik dalam hukum nasional maupun internasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan ini mencakup pencegahan, perlindungan hukum, rehabilitasi, serta jaminan pemulihan psikologis bagi korban.³³

Dalam praktiknya, anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti pencabulan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rasa malu, tekanan dari lingkungan sekitar, hingga proses hukum yang tidak ramah anak. Hal ini mempertegas perlunya sistem peradilan pidana yang sensitif terhadap hak-hak anak, baik sebagai korban maupun saksi.

b. Urgensi Perlindungan Anak dalam Konteks Pencabulan

Anak di bawah umur bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pencabulan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak atas rasa aman, integritas tubuh, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak harus menjadi perhatian utama.

³³ Ediwarman. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM*, Medan: USU Press, hlm. 57.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku bukan hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari komitmen negara dalam melindungi masa depan generasi muda. Dalam hal ini, pendekatan hukum pidana harus bersifat komprehensif, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.